



Pitutor Jawa: Mohon, Mangesthi, Mangesti, Marem Dalam Praktik Konsultan Pajak

Tanti Sasongko Putri^{1*}, Alfa Rahmiati²

AFILIASI:

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga

*KORESPONDENSI:

tantisasongko@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i2.5756](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i2.5756)

CITATION:

Putri, T. S., & Rahmiati, A. . (2024). Pitutor Jawa: Mohon, Mangesthi, Mangesti, Marem Dalam Praktik Konsultan Pajak . Jurnal Proaksi, 11(2), 444–456.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i2.5756>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:
25 Mei 2024

Di Review:
1 Juni 2024

Diterima:
30 Juni 2024

Abstrak

Budaya Jawa dikenal dengan nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi mencakup berbagai nasihat kehidupan, termasuk mengenai tata krama, etika, keadilan dalam hukum, serta interaksi sosial. Namun tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Konsultan pajak mungkin berada dalam situasi di mana dia harus mengambil keputusan yang menimbulkan dilema etis. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana nilai-nilai dalam pitutor Jawa seperti Mohon, Mangesthi, Mangastuti, dan Marem tercermin dalam praktik konsultan pajak. Menggunakan metode kualitatif dengan konsep yang mengaitkan pitutor Jawa dengan praktik konsultan pajak, data disajikan secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Jawa tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan praktik konsultan pajak. Mereka dapat menjadi landasan spiritual dan moral yang kokoh bagi konsultan pajak dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, komitmen untuk kebaikan bersama, dan kesadaran akan tanggung jawab moral mereka sebagai penasihat pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus yang terbatas hanya pada praktik konsultan pajak yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya Jawa.

Kata Kunci: Budaya, Etika, Falsafah Jawa, Kode Etik, Konsultan Pajak

Abstract

Javanese culture is known for its values that are highly respected, including various life advice, including manners, ethics, justice in law, and social interactions. However, violations of these values are not uncommon. A tax consultant may be in a situation where he or she has to make a decision that raises an ethical dilemma. This research aims to explore how the values in Javanese songs such as Mohon, Mangesthi, Mangastuti, and Marem are reflected in the practice of tax consultants. Using a qualitative method with a concept that links Javanese pitch with tax consultant practice, the data is presented descriptively. The results show that Javanese cultural values have strong relevance to tax consultant practice. They can provide a solid spiritual and moral foundation for tax consultants in carrying out their duties with integrity, commitment to the common good, and awareness of their moral responsibilities as tax advisors. The limitation of this research is that the focus is limited to tax consultant practices based on Javanese cultural values.

Keywords: Culture, Ethics, Javanese Philosophy, Code of Ethics, Tax Consultant

PENDAHULUAN

Institusi informal, seperti budaya sangat penting dalam praktik perusahaan (Yan et al., 2023). Dalam dunia bisnis dan profesional, aspek budaya dapat memainkan peran penting dalam membentuk hubungan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Setiap interaksi sosial memiliki nilai dan norma yang berbeda di setiap wilayah karena letak geografisnya (Prabowo et al., 2023). Pada dasarnya, norma-norma yang ada telah menjadi bagian yang melekat dalam budaya Indonesia, termasuk dalam budaya Jawa. Budaya Jawa merupakan perpaduan yang kaya antara tradisi, nilai-nilai, dan filosofi yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip nilai yang terdapat dalam Filosofi Jawa menjadi pedoman dalam membentuk kepribadian masyarakat yang pintar dan bijaksana dengan tetap memperhatikan interaksi dengan individu lain dan alam sekitar, dengan maksud untuk mewujudkan sikap toleransi (Ermawati et al., 2023). Ajaran Jawa memuat beragam nasihat kehidupan, seperti hubungan antara orang tua dan anak, tata krama, etika, keadilan dalam hukum, dan interaksi sosial yang mengedepankan kerjasama untuk membentuk toleransi dan demokrasi (Anindita & Hamidah, 2020). Para profesional, khususnya di bidang perpajakan, umumnya memandang pekerjaan mereka lebih bersifat teknis daripada berkaitan dengan kepentingan umum (Killian et al., 2023). Meskipun budaya Jawa dikenal dengan nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi, namun tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Beberapa konsultan pajak mungkin tergoda untuk melanggar prinsip-prinsip etika demi keuntungan pribadi, mengabaikan rasa hormat terhadap klien dan masyarakat secara keseluruhan. Seorang konsultan pajak mungkin menghadapi situasi di mana dia harus membuat keputusan yang mengakibatkan dilema etis. Dalam beberapa tahun terakhir, berita mengenai ketidakadilan perpajakan dan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap masyarakat telah menyebar luas melalui jaringan media global (Raitasuo, 2021). Pekerjaan profesional perpajakan telah terganggu dalam beberapa tahun terakhir karena skandal penghindaran pajak (Radcliffe et al., 2018). Contohnya telah terjadi di mana seorang konsultan pajak melakukan tindakan yang melanggar etika, sehingga mengurangi tingkat integritas dan profesionalisme yang seharusnya dipegang teguh sesuai dengan kode etik dalam menjalankan profesinya. (Nurhidayati & Suhartini, 2022). Keputusan tersebut bisa bertentangan dengan kode etik profesionalnya, tetapi pada saat yang sama dapat menghasilkan imbalan ekonomis yang signifikan (Muliawaty & Sari, 2021).

Dalam menanggapi fenomena tersebut, penting untuk mengakui perlunya penerapan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan kode etik konsultan pajak. Setiap konsultan pajak harus memiliki profesionalitas yang termasuk didalamnya yaitu jujur serta dapat dipercaya (Agustina et al., 2021). Konsultan pajak sering kali dituduh sebagai perancang struktur yang direkayasa yang terkait dengan perencanaan pajak yang kini dianggap 'tidak dapat diterima' oleh otoritas pajak (Doyle et al., 2022). Dalam hal ini, kode etik menjadi pedoman yang penting bagi konsultan pajak dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kejujuran. Diharapkan bahwa dengan pemahaman yang kuat tentang etika profesi, konsultan pajak akan mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam berbagai kasus perpajakan di masa mendatang (Sundari et al., 2021). Etika profesional sangat penting dalam bidang apa pun (Romero-Carazas et al., 2024). Kode etik menetapkan standar perilaku profesional yang harus diikuti oleh konsultan pajak. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, independensi, dan kerahasiaan (Prajnasari, 2020). Profesional mengacu pada kepatuhan terhadap norma dan standar tertentu yang didukung oleh pengetahuan khusus, kebijaksanaan, keterampilan, kompetensi, dan keahlian dalam profesi (Barron & Skountridaki, 2022). Budaya Jawa memiliki warisan filosofis yang kaya, yang tercermin dalam nilai-nilai seperti rasa hormat, kesederhanaan, dan keseimbangan. Salah satu konsep yang sering ditemui dalam budaya Jawa adalah "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem," yang menekankan pentingnya memohon petunjuk Tuhan untuk menyelaraskan ucapan dan perbuatan agar berguna bagi sesama. Konsep ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan merupakan panduan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Konsep ini mengajarkan pentingnya koneksi spiritual dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Penelitian-

penelitian terkait penerapan budaya jawa terhadap kode etik profesi telah banyak dilakukan, seperti penelitian tentang profesi auditor yang dikaitkan dengan budaya telah dilakukan oleh [Ainun & Sari, 2021](#); [Edtiyarsih et al., 2021](#); [Purnamasari & Kurniawati, 2024](#); [Susanti et al., 2023](#). Sedangkan penelitian terkait profesi akuntan publik telah dilakukan oleh [Ajiani et al., 2022](#); [Hanipa et al., 2023](#); [Poedjiyanto & Soeherman, 2021](#); [Putri et al., 2023](#). Namun, penelitian terhadap profesi konsultan pajak yang dikaitkan dengan budaya belum banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan [Prajnasari \(2020\)](#) mengaitkan profesi konsultan pajak dengan sifat gajah mada.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya, seperti yang terdapat dalam konsep "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem," dapat diterapkan dalam praktik konsultan pajak. Setiap budaya, dengan variasi dan kekhasannya, akan membentuk, memperkuat, dan mengubah sikap serta perilaku individu maupun sosial yang berada dalam lingkungan budaya tersebut ([Syukri, 2019](#)). Memperkuat kesadaran akan integritas, transparansi, dan kejujuran dalam praktik perpajakan adalah kunci untuk memastikan bahwa konsultan pajak menjalankan tanggung jawab mereka dengan integritas tinggi dan sesuai dengan standar etika yang diperlukan. Dengan memperkuat nilai-nilai budaya yang sejalan dengan kode etik, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk praktik perpajakan yang berintegritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari profesi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana nilai-nilai budaya Jawa tercermin dalam praktik konsultan pajak sambil menyoroti keterkaitannya dengan prinsip-prinsip etika yang diatur dalam kode etik profesi. Dengan memahami hubungan antara budaya lokal dan praktik profesional dalam industri perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mempertimbangkan aspek budaya dalam memberikan layanan konsultasi pajak yang lebih efektif dan bermakna bagi klien.

KAJIAN PUSTAKA

Makna Pitutor Jawa Mohon, Mangesthi, Mangastuti, Marem

Mohon, mangesthi, mangastuti, marem merupakan pitutor jawa kuno yang memiliki makna Selalu meminta petunjuk Tuhan untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan agar dapat berguna bagi sesama. Menurut buku yang ditulis oleh Istiasih (2007) makna dari "Mohon", "mangesthi", "mangastuti", dan "marem" adalah bahwa seseorang perlu secara penuh dan konsisten memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan petunjuk bagaimana seharusnya menjalani kehidupannya di dunia. Ini melibatkan upaya untuk menyatukan pikiran, perasaan, dan kehendak (mangesthi) dengan penuh kasih Tuhan Yang Maha Esa, yang mengarahkan individu untuk berada dalam keadaan menyembah sepenuhnya kepada-Nya (mangastuti), sehingga akhirnya individu merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam pencapaian kepuasan spiritual (marem). Makna ini tercermin dalam sikap dan perilaku yang konsisten dalam menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk-Nya, yang pada gilirannya menggambarkan hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Makna Mohon, mangesthi, mangastuti, marem adalah refleksi dari keyakinan bahwa seseorang perlu sepenuhnya bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupannya di dunia. Ini melibatkan proses permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan, serta kesungguhan untuk menyatukan pikiran, perasaan, dan kemauan dalam cinta kasih kepada-Nya. Konsep mangesthi menggambarkan komitmen untuk menyatukan semua aspek diri dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini melibatkan kesadaran akan keberadaan-Nya dalam setiap tindakan dan pikiran, serta keinginan untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Mangastuti adalah manifestasi dari rasa syukur dan penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan. Ini melibatkan pengakuan akan segala berkat dan rahmat yang diberikan-Nya, serta sikap tunduk dan hormat dalam menghadapi kebesaran-Nya. Marem merupakan hasil akhir dari proses spiritual ini, di mana seseorang merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan batin. Ini adalah pengalaman nyata dari kepuasan spiritual yang timbul ketika seseorang hidup dalam harmoni dengan Tuhan dan

mengikuti petunjuk-Nya. Semua konsep ini diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan hubungan yang erat dengan Tuhan.

Konsultan Pajak

Seorang konsultan pajak adalah individu yang memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak untuk membantu mereka memahami dan memenuhi kewajiban serta hak-hak pajak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (PMK,22). Konsultan Pajak merupakan seorang profesional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem perpajakan dan berbagai regulasi yang terkait. Mereka menawarkan layanan konsultasi kepada individu maupun bisnis yang memiliki kewajiban pajak. Peran utama konsultan pajak adalah memberikan panduan dan nasihat kepada kliennya tentang bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pengelolaan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, penyelesaian sengketa pajak, dan strategi pengoptimalan pajak. Praktik konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu individu dan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan efisien dan meminimalkan risiko sengketa dengan pihak berwenang. Konsultan pajak merupakan profesi sebagai mediator antara wajib pajak dan pemerintah (Agustina et al., 2021). Dari perspektif wajib pajak, konsultan memiliki tanggung jawab untuk membantu memenuhi kebutuhan perpajakan wajib pajak. Dari sudut pandang pemerintah, konsultan bertugas membantu meningkatkan pendapatan negara yang diperoleh dari pajak. Menurut Elliott et al (2024) perusahaan perlu fokus pada kinerja tanggung jawab sosial dan standar etika mereka. Ini memungkinkan klien untuk fokus pada operasi inti bisnis mereka sambil memastikan kepatuhan yang tepat terhadap hukum perpajakan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, konsultan pajak tidak hanya berurusan dengan angka dan aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis yang besar terhadap klien, masyarakat, dan profesi secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, konsultan pajak dapat membantu kliennya dalam berbagai hal, mulai dari merancang strategi perpajakan yang optimal untuk mengurangi beban pajak secara legal, hingga memberikan penjelasan tentang implikasi pajak dari keputusan bisnis tertentu. Mereka juga dapat membantu dalam proses pengajuan dokumen perpajakan, menangani komunikasi dengan otoritas pajak, dan memberikan representasi atas nama klien dalam kasus-kasus perselisihan pajak. Selain itu, konsultan pajak juga bertanggung jawab untuk terus memantau perubahan-perubahan dalam regulasi perpajakan dan memberikan saran kepada klien mereka tentang bagaimana mengakomodasi perubahan tersebut ke dalam strategi perpajakan mereka. Sistem perpajakan yang kompleks dan berubah-ubah memerlukan tingkat keahlian dan profesionalisme yang tinggi dari konsultan pajak. Wajib pajak mungkin tidak percaya pada kemampuan mereka dalam mengambil keputusan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat, ketidakpercayaan mereka pada diri sendiri mungkin juga berasal dari rasa cemas atau kurang percaya diri (Shaw, 2020). Selain itu wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak agar dapat melakukan penghematan sumber daya keuangan (Frecknall-Hughes et al., 2023).

Konsultan pajak harus terus mengikuti perkembangan regulasi perpajakan yang terus berubah, serta memahami implikasi praktisnya terhadap klien mereka. Dengan demikian, konsultan pajak berperan penting dalam membantu klien mereka untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka, sambil mengoptimalkan posisi pajak mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Konsultan pajak diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan saran yang objektif tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Lebih dari sekadar kewajiban hukum, mematuhi kode etik merupakan bagian paling penting dari menjalankan praktik konsultan pajak yang bertanggung jawab dan beretika. Setiap konsultan pajak yang berdedikasi dalam menjalankan tugasnya akan menerima, mempercayai, patuh, dan melaksanakan setiap aturan yang tercantum dalam kode etik profesi konsultan pajak (Tirtana & Sadiqin, 2021). Dengan mematuhi kode etik, konsultan pajak dapat memastikan bahwa mereka

memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi klien mereka, sambil tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Kepatuhan seorang konsultan pajak terhadap kode etik profesionalnya dapat memperkuat perannya dalam mempromosikan dan mendorong pertumbuhan kepatuhan Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan Indonesia (Balqis & Supratiwi, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Data-data yang diperoleh bersifat non angka dan tidak dapat diukur secara numerik (Alfarisi et al., 2024). Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mendalami makna dari pitutor Jawa "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem" yang tercermin dalam praktik konsultan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pitutor Jawa ini dapat menjadi panduan moral yang relevan dalam praktik konsultan pajak, sambil menyoroti keterkaitannya dengan prinsip-prinsip etika yang diatur dalam kode etik profesi. Dengan memahami dan menerapkan makna pitutor Jawa ini secara tepat, diharapkan konsultan pajak dapat mengembangkan praktik yang lebih etis, bermoral, dan berbudaya.

Untuk memperdalam bagaimana nilai-nilai budaya Jawa tercermin dalam praktik konsultan pajak, peneliti melakukan wawancara dengan lima orang informan yang merupakan konsultan pajak di sebuah kantor konsultan swasta di Surabaya. Wawancara digunakan ketika penelitian ingin memahami alasan dan cara berpikir peserta dalam situasi di mana tidak ada data tersedia (Fogarty et al., 2023). Kriteria konsultan pajak yang dipilih peneliti untuk diwawancarai adalah yang pertama konsultan pajak harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam menangani klien. Kriteria yang kedua adalah konsultan pajak setidaknya berlatar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi yang dianggap sejalan dengan profesi konsultan pajak. Kriteria ketiga yang ditetapkan adalah bahwa konsultan pajak yang akan diwawancarai harus telah memiliki minimal 5 klien berbeda selama praktik konsultasinya. Dalam penelitian ini, nama informan akan disamarkan mengikuti permintaan informan. Hal ini dilakukan agar identitas informan tidak dikenali oleh orang lain yang mungkin tidak memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

Wawancara dilakukan secara daring melalui platform Google Meet pada Jumat, 10 Mei 2024, peneliti memilih untuk melakukan wawancara daring karena kesulitan dalam menemukan jadwal yang cocok antara peneliti dan informan. Keterbatasan waktu yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing pihak menjadi hambatan dalam merencanakan pertemuan tatap muka. Waktu wawancara dipilih pada sore hari setelah narasumber selesai bekerja agar tidak mengganggu, dan hal ini juga memungkinkan narasumber untuk memberikan penjelasan rinci tentang pengalamannya. Dalam proses pengumpulan data, teknik wawancara menjadi metode utama yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan pemahaman konsultan pajak terkait dengan penggunaan pitutor Jawa dalam praktik mereka. Setelah melakukan wawancara, peneliti mencatat hasil wawancara untuk kemudian dianalisis. Dalam proses analisis, data dari wawancara dipelajari secara detail dan disajikan secara deskriptif berdasarkan pemahaman logis dari pembicaraan dengan informan. Tujuan dari interpretasi ini adalah untuk menyusun dan mengartikan hasil analisis data sehingga hasil penelitian menjadi lebih mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mohon, mangesthi, mangastuti, marem artinya secara luas adalah seseorang yang selalu meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sepanjang hidupnya. Tujuannya agar bisa menyelaraskan antara ucapan dan perbuatannya sehingga bermanfaat bagi sesama. Apa yang dikatakan akan dikerjakannya. Apa yang dilakukan sesuatu yang dikatakannya. Kesamaan perkataan dan perbuatan menunjukkan adanya keluhuran budi sebagai manusia utama (Sumodiningrat & Wulandari, 2014). Jika kita melihat konsep "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem" dalam arti yang

luas, yang menggambarkan seseorang yang selalu meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sepanjang hidupnya dan berusaha menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan untuk kebaikan sesama, maka hal ini dapat menjadi landasan spiritual dan moral yang kuat dalam praktik konsultan pajak. Aturan moral ini berguna sebagai acuan profesionalisme, integritas, dan independensi dalam membuat keputusan berkeadilan terkait pelaksanaan tugasnya (Sabaruddin et al., 2023). Menurut Matson (2023) manusia adalah makhluk yang mengikuti aturan etis. Meskipun banyak dari kita cenderung mengikuti aturan-aturan tersebut, ada juga situasi di mana orang dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai etis. Dalam setiap langkahnya, seorang konsultan pajak yang mempraktikkan nilai-nilai ini akan senantiasa merujuk kepada petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mencari kebijaksanaan dan panduan dalam bekerja. Keselarasan antara ucapan dan perbuatan bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga prinsip yang dipegang teguh. Dengan demikian, setiap saran yang diberikan kepada klien tidak hanya didasarkan pada keahlian profesional, tetapi juga diselaraskan dengan nilai-nilai moral yang menempatkan kebaikan bersama sebagai prioritas utama.

Hasil wawancara dengan lima informan mengemukakan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam pitutu Jawa "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem" dapat tercermin dalam praktik sehari-hari seorang konsultan pajak dengan menyoroti keterkaitannya terhadap prinsip-prinsip etika yang diatur dalam kode etik profesi agar kemudian dapat menjadi dasar yang mengarahkan setiap langkah dan keputusan mereka. Aturan yang mengatur kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah hukum yang muncul dari adat istiadat setempat dalam budaya yang berbeda (Rival & Major, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip universal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan nilai-nilai yang berbeda di setiap masyarakat. Tabel 1 menjelaskan daftar informan yang akan melakukan wawancara bersama peneliti

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama Informan	Pendidikan	Lama Bekerja
1	Susi	Sarjana Akuntansi	4 Tahun
2	Rini	Sarjana Akuntansi	4 Tahun
3	Budi	Sarjana Akuntansi	3 Tahun
4	Adi	Sarjana Akuntansi	3 Tahun
5	Andi	Sarjana Akuntansi	3 Tahun

Sumber: Peneliti, 2024

Selalu Meminta Petunjuk Tuhan

Seorang konsultan pajak menempatkan keyakinan dan doa sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan memberikan saran kepada klien. Mereka akan meminta petunjuk dari Tuhan dalam memahami masalah yang kompleks dan menemukan solusi yang tepat. Sebelum memulai tugasnya, konsultan pajak senantiasa mengarahkan diri untuk memohon petunjuk dan bantuan dari Tuhan. Mereka berdoa agar diberikan kebijaksanaan dan panduan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Budi *"Saya percaya bahwa meminta petunjuk kepada Tuhan membantu saya untuk mendapatkan ketenangan pikiran dan perspektif yang lebih luas dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan konsultasi pajak. Saya meyakini bahwa dengan membawa nilai-nilai spiritual ini ke dalam praktik saya, saya dapat bertindak dengan bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi klien saya"*. Dalam hal ini, jawaban serupa juga diberikan oleh Adi *"Saya menganggap penting untuk berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan agar saya bisa memberikan nasihat yang paling akurat dan bermanfaat kepada klien saya. Ini membantu saya mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan perpajakan yang saya berikan"*. Ini mencerminkan sikap yang disampaikan dalam wawancara tersebut menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur, dan mengikuti prinsip obyektifitas serta kehati-hatian dalam memberikan

nasihat perpajakan kepada klien. Hal ini sejalan dengan kode etik konsultan pajak yang menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan.

Sebelum memulai tugasnya, konsultan pajak senantiasa mengarahkan diri untuk memohon petunjuk dan bantuan dari Tuhan. Mereka berdoa agar diberikan kebijaksanaan dan panduan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar. Dalam konteks tanggung jawab profesional, agama mengajarkan bahwa setiap individu harus memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka (Widiantari & Rasmini, 2023). Seseorang yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi cenderung menghindari perilaku buruk seperti sikap Machiavellian yang cenderung memprioritaskan uang karena mereka memiliki persepsi yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan mampu menjalankan tindakan yang etis (Yadiari et al., 2022). Dengan memohon petunjuk dari Tuhan dan menjaga keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan praktik profesional, konsultan pajak berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjaga citra profesi yang baik. Mereka meyakini bahwa dengan memohon petunjuk dari Tuhan, mereka akan mendapatkan ketenangan pikiran dan pandangan yang lebih luas untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pekerjaan konsultasi pajak. Keyakinan ini membawanya untuk membawa nilai-nilai spiritual ke dalam praktiknya sebagai konsultan pajak. Dengan demikian, ia percaya bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual tersebut, ia akan dapat bertindak dengan bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi klien-kliennya.

Keselarasan Antara Ucapan dan Perbuatan

Seorang konsultan pajak akan berusaha untuk tidak hanya memberikan saran yang baik secara verbal kepada klien, tetapi juga mengimplementasikan saran tersebut dengan tindakan konkret dan tepat. Hal tersebut diperkuat dengan jawaban yang diberikan oleh Susi *"Saya sangat memperhatikan konsistensi antara apa yang saya sarankan kepada klien dan apa yang saya lakukan dalam praktik saya sehari-hari. Saya yakin bahwa prinsip integritas adalah pondasi yang sangat penting dalam hubungan konsultan-penasehat dan saya selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut dalam memberikan saran perpajakan kepada klien saya"*. Jawaban serupa juga diberikan oleh Rani *"Saya sungguh-sungguh memperhatikan keselarasan antara saran yang saya berikan kepada klien dan tindakan yang saya lakukan dalam praktik perpajakan saya sendiri. Saya berjanji untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya yakini ketika memberikan nasihat perpajakan kepada klien-klien saya"*. Ini mencerminkan sikap yang disampaikan dalam wawancara tersebut menegaskan pentingnya konsistensi antara saran yang mereka berikan kepada klien dan tindakan yang mereka lakukan dalam praktik perpajakan sehari-hari. Mereka berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip integritas dan nilai-nilai yang mereka yakini. Hal ini sejalan dengan kode etik konsultan pajak yang selalu mengedepankan sikap profesional dalam praktek konsultan pajak yang mereka lakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang konsultan pajak yang kompeten tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan nasihat perpajakan yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan praktis yang mendukung saran tersebut. Sebagai contoh, terdapat dukungan dari pelayanan jasa konsultan pajak yang berfokus pada kepatuhan pajak dalam menangani proses pelaporan SPT agar tidak melewatkan waktu. Konsultan pajak yang inovatif juga memanfaatkan ide-ide kreatif atau gagasan sebagai pendamping untuk mengurangi beban wajib pajak seiring dengan pemenuhan kewajiban pajak mereka (Lukman, 2023). Misalnya, jika konsultan menyarankan perubahan tertentu dalam struktur perpajakan klien, ia tidak hanya memberitahu klien tentang perubahan tersebut, tetapi juga membantu klien dalam menerapkannya dengan langkah-langkah konkret, seperti mengisi formulir perpajakan, mengajukan dokumen yang diperlukan, atau berkomunikasi dengan otoritas pajak terkait. Ini juga menunjukkan bahwa seorang konsultan pajak yang efektif tidak hanya berbicara tentang solusi, tetapi juga bertindak untuk mewujudkannya, memastikan bahwa saran yang diberikan tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga dapat memberikan

dampak positif yang nyata bagi klien. Contoh dampak positif yang nyata bagi klien adalah adanya peningkatan efisiensi, kepatuhan, pengelolaan risiko, dan penyediaan layanan konsultasi yang lebih komprehensif dalam aspek perpajakan, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan bisnis klien.

Kesadaran Akan Dampak

Konsultan pajak berfokus pada kebaikan sesama, mereka memiliki kesadaran yang lebih besar akan dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap klien, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Mereka akan berusaha untuk memastikan bahwa tindakan mereka memiliki manfaat positif yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Hal tersebut sesuai paparan yang disampaikan oleh Andi *"Saya berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada klien-klien saya mengenai pentingnya patuh terhadap perpajakan yang jujur dan dampaknya jika mereka melanggar aturan pajak. Saya memberikan saran tentang cara-cara untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan benar, dan juga menghindari tindakan yang bisa berdampak buruk secara finansial dan reputasi bagi mereka."* Hal yang sama diungkapkan juga oleh Susi *"Saya berusaha untuk mengedukasi klien saya tentang pentingnya kepatuhan pajak yang jujur dan konsekuensinya jika mereka melanggar hukum pajak. Saya menjelaskan dengan jelas konsekuensi dari tindakan yang tidak patuh dan berbagi strategi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan dengan benar."* Ini mencerminkan sikap yang disampaikan dalam wawancara tersebut menanamkan pemahaman yang menyeluruh kepada klien-klien mereka tentang pentingnya patuh terhadap perpajakan yang jujur dan dampaknya jika mereka melanggar aturan pajak. Dengan melakukan ini, mereka menunjukkan pertimbangan moral dalam memberikan nasihat perpajakan kepada klien-klien mereka. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik yang menegaskan pentingnya sikap profesional dalam menjalankan praktik konsultan pajak mereka.

Konsultan pajak menunjukkan kesadaran yang besar akan dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap klien, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Mereka menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada klien tentang pentingnya kepatuhan pajak yang jujur dan konsekuensinya jika melanggar hukum pajak. Elemen terpenting bagi klien pajak adalah konsultan pajak yang dapat mereka andalkan dan yang dapat membantu mereka mematuhi hukum (Angelita & Darmawati, 2022). Selanjutnya, berusaha untuk mengedukasi klien tentang pentingnya kepatuhan pajak yang jujur, menjelaskan secara jelas konsekuensi dari tindakan yang tidak patuh, dan berbagi strategi untuk memastikan kepatuhan yang tepat. Dalam prakteknya, konsultan pajak berperan sebagai fasilitator untuk membantu klien memahami kompleksitas hukum pajak dan mengambil keputusan yang tepat. Mereka berkomitmen untuk memberikan nasihat yang bermanfaat dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh klien memiliki manfaat positif sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Konsultan pajak bertindak sebagai kuasa hukum pajak untuk kepentingan mewakili atau mendampingi Wajib Pajak di pengadilan pajak (Fatimaleha et al., 2020). Dengan demikian, keduanya tidak hanya menjalankan tugas profesional mereka, tetapi juga memperlihatkan kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab sosial mereka dalam praktik konsultasi pajak.

Integritas Dan Etika

Konsultan pajak memprioritaskan kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam setiap aspek pekerjaan mereka, baik dalam hubungan dengan klien maupun dalam ketaatan terhadap peraturan dan kode etik profesi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Adi *"Integritas adalah nilai yang sangat penting bagi saya dalam praktik konsultasi pajak saya. Saya selalu berusaha untuk memberikan nasihat yang jujur dan akurat kepada klien saya, serta menjaga kerahasiaan informasi yang mereka berikan kepada saya. Saya meyakini bahwa dengan bertindak dengan integritas, saya dapat membangun hubungan yang kokoh dengan klien saya berdasarkan kepercayaan dan penghargaan."* Kemudian hal yang sama diungkapkan oleh Budi *"Integritas adalah*

pondasi dari setiap interaksi profesional saya dengan klien. Saya selalu berkomitmen untuk memberikan nasihat yang jujur dan akurat kepada klien saya, serta menjaga kerahasiaan informasi yang mereka berikan kepada saya. Saya meyakini bahwa dengan bertindak dengan integritas, saya dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan kokoh dengan klien saya." Ini mencerminkan sikap yang disampaikan dalam wawancara tersebut mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa staf, karyawan, atau pihak lain yang terlibat dalam proses konsultasi menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab mereka untuk menjaga kerahasiaan tidak hanya dari pihak mereka sendiri, tetapi juga dari orang lain yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini sejalan dengan kode etik konsultan pajak dalam menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak.

Konsultan pajak memandang integritas sebagai nilai yang tak tergantikan, yang harus dijunjung tinggi dalam semua aspek pekerjaan mereka. Konsultan pajak sepakat bahwa integritas adalah landasan utama dalam menjalin interaksi profesional dengan klien mereka. Dalam praktiknya, mereka berkomitmen untuk memberikan nasihat yang jujur dan akurat kepada klien mereka. Komitmen profesional yang kuat akan mengarahkan seorang konsultan pajak untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian penyimpangan etis dalam lingkungan konsultan pajak dapat ditekan ataupun tidak ada lagi (Sutrianta et al., 2020). Selain itu, kedua narasumber juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi klien. Mereka memahami bahwa klien memberikan informasi yang sensitif dan rahasia dalam proses konsultasi, dan sebagai konsultan pajak, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Integritas konsultan pajak juga tercermin dalam penghormatan terhadap privasi dan kepercayaan yang diberikan oleh klien. Dengan bertindak dengan integritas, keduanya meyakini bahwa mereka dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan klien mereka. Integritas menjadi fondasi yang memungkinkan terciptanya hubungan yang kokoh, didasarkan pada kepercayaan dan penghargaan. Hubungan seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi klien, tetapi juga bagi kedua belah pihak, karena memungkinkan terciptanya kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, konsep "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem" dapat menjadi landasan spiritual dan moral yang kuat bagi seorang konsultan pajak dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas, komitmen untuk kebaikan bersama, dan kesadaran akan tanggung jawab moral mereka sebagai konsultan pajak.

KESIMPULAN

Nilai-nilai budaya Jawa yang tercermin dalam pitutor "Mohon, mangesthi, mangastuti, marem" memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip etika yang diatur dalam kode etik profesi. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan standar etika profesional dalam menyusun kebijakan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Konsep ini menegaskan pentingnya memasukkan keyakinan dan doa sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan pemberian saran kepada klien. Dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Pitutor Jawa tersebut, konsultan pajak dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam pekerjaan yang dilakukannya. Dengan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam hidupnya, konsultan pajak akan terhindar dari perbuatan tercela seperti melakukan kecurangan dalam pekerjaannya, sehingga menjaga integritas dan kejujuran dalam melakukan pekerjaan. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian tentang keterkaitan budaya terhadap kode etik profesi seperti penelitian (Hanipa et al., 2023) bertujuan untuk menggabungkan warisan nilai-nilai budaya Jawa dengan kode etik akuntansi dengan tujuan meningkatkan tingkat profesionalisme dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik tersebut. Kemudian Penelitian (Ainun & Sari, 2021) bertujuan untuk menggali nilai-nilai positif yang terkandung dalam pepatah Madura "beburughen becce'" (nasehat baik) yang dapat diaplikasikan sebagai nasihat bagi para auditor dalam melaksanakan proses audit,

dengan harapan dapat mencegah terulangnya skandal-skandal akuntansi. Mashaly & Al-Khalifa (2024) menjelaskan bahwa perlunya setiap bidang profesional mengembangkan pedoman etikanya sendiri untuk mengatur perilakunya. Penelitian yang dilakukan Gu et al (2024) menunjukkan ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan iklim yang luas perubahan sosial dan ideologi politik yang bermusuhan. Oleh karena itu, penelitian yang mempertimbangkan faktor budaya dalam konteks profesi konsultan pajak menjadi penting mengingat karakteristik unik dari pekerjaan tersebut yang melibatkan keputusan yang kompleks dan interaksi dengan berbagai klien dari latar belakang budaya yang beragam.

SARAN

Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Saran Praktis : Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dapat menyelenggarakan seminar atau lokakarya khusus yang membahas tentang pentingnya memasukkan keyakinan, doa, konsistensi, kebaikan sesama, integritas, dan etika dalam praktik konsultan pajak sehingga mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini secara efektif dalam setiap aspek pekerjaan mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan dan membangun kepercayaan yang lebih baik dari masyarakat dan klien mereka.
2. Saran Teoritis : Keterbatasan penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada praktik konsultan pajak yang didasarkan pada nilai-nilai budaya Jawa. Penelitian lebih lanjut bisa dilakukan untuk membandingkan praktik konsultan pajak berdasarkan nilai-nilai budaya yang berbeda, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh budaya terhadap praktik konsultan perpajakan.

REFERENCE

- Agustina, P. N., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, A. N. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Ainun, Moh. B., & Sari, T. A. M. (2021). Beburughen Becce' dalam Saloka Madura Sebagai Nasehat bagi Auditor. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(2), 121–134. <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1472>
- Ajiani, I. P. F., Septian, D., & Sayuti, A. (2022). Akuntan Perempuan Sebagai Inen Bale, Inen Gawe, dan Inen Pare. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.30812/rekan.v3i1.1842>
- Alfarisi, F., Rolimas, G., Maharani, A., Kadarusman, M. D., & Wijaya, S. (2024). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Universitas Terbuka. *Akuntansiku*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.752>
- Angelita, A., & Darmawati, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Menggunakan Konsultan Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1437–1446. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14645>
- Anindita, R., & Hamidah. (2020). Akuntansi Lingkungan Dalam Pitutur Luhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278–296. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3591–3600. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- Barron, A., & Skountridaki, L. (2022). Toward a Professions-Based Understanding of Ethical and Responsible Lobbying. *Business and Society*, 61(2), 340–371. <https://doi.org/10.1177/0007650320975023>

- Doyle, E., Frecknall-Hughes, J., & Summers, B. (2022). Ethical reasoning in tax practice: Law or is there more? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2022.100483>
- Edtiyarsih, D. D., Sudaryati, E., & Budisusetyo, S. (2021). Interpretation Of The Traditional Proverb “Jer Basuki Mawa Beya” On Abnormal Audit Fees In The Context Of Improving Audit Quality. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 77–81. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2000>
- Elliott, T., Kim, J. C., & Yi, H. C. (2024). The impact of corporate ethical standards on the liquidity of non-U.S. stocks: an examination of the Chinese Melamine Scandal. *Journal of Economics and Finance*. <http://dx.doi.org/10.1007/s12197-024-09661-2>
- Ermawati, N., Nugroho, Y., & Suhardianto, N. (2023). Pelaporan Environment Social Governance (ESG) dari Sudut Pandang Filsafat Jawa Berdimensi “Hamemayu Hayuning Bawana.” *Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.29080/jai.v9i1.1177>
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni’matullah, N. (2020). Pengaruh Tax Planning dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Fogarty, T. J., Sellers, R. D., & Jones, D. E. (2023). Reverse engineering tax education: How tax practice can inform the classroom experience. *International Journal of Management Education*, 21(1). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100761>
- Frecknall-Hughes, J., Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Kirchler, E. (2023). The influence of tax authorities on the employment of tax practitioners: Empirical evidence from a survey and interview study. *Journal of Economic Psychology*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2023.102629>
- Gu, Z., Sun, W., & Zhou, F. S. (2024). Cultural Origin and Minority Shareholder Expropriation: Historical Evidence. *Journal of Accounting Research*, 62(1), 181–228. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12517>
- Hanipa, S. D., Prabowo, M. A., & Rismawati. (2023). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Kode Etik Akuntan Publik Untuk Memperkuat profesionalisme. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 221–239. <http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1587>
- Istiasih. (2007). *Himpunan Pitutor Luhur* (2nd ed.). Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Killian, S., O’Regan, V., & O’Regan, P. (2023). “Uncomfortable territory”: personal and organisational values in the tax profession. *Accounting Forum*, 47(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.2004633>
- Lukman, L. D. C. (2023). Pengaruh Human Creativity Pada Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Bina Ilmiah*, 18(4), 803–808. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4>
- Mashaly, A., & Al-Khalifa, M. S. (2024). Exploring the ethical dimensions in forensic entomology: From codes of conduct to professional accountability. In *Science and Justice* (Vol. 64, Issue 2, pp. 243–249). Forensic Science Society. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2024.02.003>
- Matson, E. W. (2023). Ethical Economics or Economical Ethics? Considerations out of Carl Menger. *Review of Austrian Economics*, 36(2), 311–330. https://doi.org/10.1007_s11138-022-00596-7
- Muliawaty, Y., & Sari, D. P. (2021). Sifat Machiavellian dan Locus Of Control : Studi Eksperimen Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(2), 30–48. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i2.1790>
- Nurhidayati, R., & Suhartini, D. (2022). Determinan Pembuat Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 144–159. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.1985>
- PMK 22. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/22 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak*. Retrieved from <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/16984>
- Poedjiyanto, J., & Soeherman, B. (2021). Konstruksi Kode Etik Profesi Akuntan Pendidik Berbasis Nilai-Nilai Tokoh Wayang Semar. *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei)*, 9(2).

- Prabowo, M. A., Hanifah, M. N., Abduh, M., Kalsum, U., & Jefriyanto. (2023). Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa dalam Kode Etik Akuntan. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(2), 89–108. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i2.124175>
- Prajasari, P. R. (2020). Merefleksikan Sifat Patih Gajah Mada Dalam Diri Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 613–633. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.35>
- Purnamasari, D., & Kurniawati, S. (2024). Akuntabilitas Auditor dalam Perspektif Ajaran Karmaphala. *Owner*, 8(1), 100–106. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1933>
- Putri, D., Afanillah, H., & Dwi Rahmawati, L. (2023). Meninjau Etika Akuntan Publik Dalam Filosofi Singo Mengkok. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi (JAE)*, 8(1), 31–44. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19465>
- Radcliffe, V. S., Spence, C., Stein, M., & Wilkinson, B. (2018). Professional repositioning during times of institutional change: The case of tax practitioners and changing moral boundaries. *Accounting, Organizations and Society*, 66, 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.12.001>
- Raitasuo, S. (2021). The conflict of interest in tax scholarship. *Critical Perspectives on Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102394>
- Rival, M., & Major, R. (2018). What Lobbying Ethics and What for? The Case of French Lobbying Consulting Firms. *Journal of Business Ethics*, 150(1), 99–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3141-7>
- Romero-Carazas, R., Chávez-Díaz, J. M., Ochoa-Tataje, F. A., Segovia-Abarca, E., Monterroso-Unuysuncco, I., Ocupa-Julca, N., Chávez-Choque, M. E., & Bernedo-Moreira, D. H. (2024). The Ethics of the Public Accountant: A Phenomenological Study. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(1), 339–353. <http://dx.doi.org/10.36941/ajis-2024-0025>
- Sabaruddin, S., Sulhendri, S., & Septemberizal, S. (2023). Determinan Pengambilan Keputusan Berkeadilan Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(1), 38–55. <https://doi.org/10.24853/jago.4.1.38-55>
- Shaw, D. (2020). Aristotle and the Management Consultants: Shooting for Ethical Practice. *Philosophy of Management*, 19(1), 21–44. <https://doi.org/10.1007/s40926-019-00125-w>
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2014). *Pitutu Luhur Budaya Jawa* (T. Admojo, Ed.; 1st ed.). Narasi.
- Sundari, R., Juwita, R., Casmadi, Y., & Syafrizal, A. (2021). Pengaruh Etika Profesi Dan Kompetensi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak D Surabaya. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2330>
- Susanti, E. S., Wawo, A., & Anwar, P. H. (2023). Integritas Auditor Berbasis “Malempu Na Mapaccing” Dalam The Integrity Of Auditors Based On “Malempu Na Mapaccing” In Auditing Financial Statements As An Effort To Prevent Fraud (Study At BPKP Representative Office Of South Sulawesi Province). *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal E-ISSN*, 4(2), 123–132. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i2.500>
- Sutrianta, P. J., Inderaswarawati, S. A. P. A., & Suardika, A. A. K. A. (2020). Pengaruh Kepuasan Pembayaran, Komitmen Profesional, dan Komitmen Organisasi Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 513–543. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.996>
- Syukri, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagaman. *At-Tuajih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 81–95. <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(4), 299–306. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>
- Widiantari, N. P. F., & Rasmini, N. K. (2023). Pengaruh Kode Etik Profesi, Love Of Money, Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Dengan Gender Sebagai Pemoderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(1). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.8517>

Putri & Rahmiati

Pitutur Jawa: Mohon, Mangesthi, Mangastuti, Dan Marem Dalam Praktik Konsultan Pajak

- Yadiari, P. A., Wirakusuma, M. G., Dwiranda, & Gayatri. (2022). Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sifat Machiavellian Dan Love Of Money Pada Persepsi Etis Tax Evasion. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(6). <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i06.p06>
- Yan, C., Wang, J., Wang, Z., & Chan, K. C. (2023). Is reverence for life reverence for rule? Awe culture and corporate tax avoidance in China. *International Review of Financial Analysis*, 90. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3947020>